

## TUGAS AKHIR

### PROSEDUR PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA BPKAD KOTA PADANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*



Oleh :

**Puteri Kemala Sari**  
**1700542005**

Dosen Pembimbing

**Warnida, Dra., M.M., Ak., Ca**  
**NIP. 196511181992032003**

**PROGRAM STUDI DIII KEUANGAN NEGARA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

## ABSTRAK

### PROSEDUR PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA BPKAD KOTA PADANG

Oleh :

Puteri Kemala Sari (1700542005)

Sesuai dengan judul tugas akhirnya, penulis mencoba untuk memahami tentang Prosedur Pengelolaan Dana Hibah pada BPKAD Kota Padang bahwa prosedur pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang didasarkan pada peraturan walikota padang Nomor 21 tahun 2019 pasal 17 tentang pedoman pemberian hibah. Selanjutnya bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibah diantaranya proposal dana hibah tidak memenuhi syarat, kebanyakan hanya asal dibuat saja, dokumen persyaratan yang dilampirkan tidak lengkap dan dokumen pada saat pengajuan pencairan dana.

Sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus

Kedudukan dana hibah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah.

